

PENGUNAAN ALAT BUKTI PENYADAPAN DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Laode Muhammad Nauval Haidar, Rahmatul Hidayati, Budi Parmono

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail : nauvalhaidar12@gmail.com

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime with significant impacts on legal, economic, political, and social stability in Indonesia, and its covert and systematic nature poses serious challenges to proof. Wiretapping has therefore emerged as a key instrument used by law enforcement agencies, particularly the Corruption Eradication Commission (KPK), to obtain reliable evidence. This study examines the legal regulation of wiretapping as a means of evidence in corruption cases and analyzes its implementation by law enforcement authorities. Using normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, this study finds that wiretapping has a clear legal basis under Indonesian law, especially the Law on the Corruption Eradication Commission and the Law on Electronic Information and Transactions. However, its implementation must strictly comply with procedural safeguards, accountability, and the principle of due process of law, while ensuring protection of the right to privacy. Consequently, wiretapping can serve as an effective evidentiary tool without undermining the rule of law.

Keywords: *Wiretapping; Evidence; Corruption Crime; Corruption Eradication Commission; Due Process of Law.*

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas dan memiliki karakteristik tertutup sehingga menyulitkan pembuktian. Dalam konteks tersebut, penyadapan menjadi instrumen penting yang digunakan penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memperoleh alat bukti yang autentik dan relevan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum penyadapan sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi serta mekanisme pelaksanaannya oleh penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyadapan memiliki dasar hukum yang jelas, terutama dalam Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara ketat dan akuntabel dengan tetap menjunjung prinsip *due process of law* dan perlindungan hak atas privasi, sehingga penyadapan dapat berfungsi efektif sebagai alat bukti tanpa mengabaikan prinsip negara hukum.

Kata kunci: *Penyadapan; Alat Bukti; Tindak Pidana Korupsi; KPK; Due Process of Law.*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan hukum paling serius di Indonesia dan dikategorikan sebagai extraordinary crime karena dampaknya yang sistemik terhadap perekonomian, demokrasi, penegakan hukum, serta tatanan sosial masyarakat. Praktik korupsi tidak hanya menghambat pembangunan nasional, tetapi juga berpotensi merendahkan martabat bangsa di tingkat internasional. Berbagai instrumen hukum telah dibentuk untuk menanggulangi

tindak pidana korupsi, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun demikian, upaya pemberantasan korupsi hingga kini belum menunjukkan hasil yang optimal, salah satunya disebabkan oleh kompleksitas pembuktian tindak pidana tersebut.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada periode 2024–2025, tercatat sebanyak 1.878 pelaku tindak pidana korupsi telah diproses, dengan mayoritas pelaku berasal dari kalangan swasta, pejabat eselon, serta anggota DPR dan DPRD.¹ Pada Semester I Tahun 2025 saja, KPK menangani 186 perkara dengan nilai pemulihan keuangan negara mencapai Rp452,88 miliar. Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi masih bersifat masif dan melibatkan jaringan yang luas, sehingga menuntut strategi penegakan hukum yang lebih efektif, khususnya dalam aspek pembuktian.²

Salah satu kendala utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah kesulitan pembuktian. Korupsi umumnya dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan tersembunyi, dengan memanfaatkan jaringan kekuasaan serta teknologi komunikasi untuk mengaburkan jejak kejahatan. Dalam kondisi demikian, alat bukti konvensional seperti keterangan saksi dan dokumen tertulis sering kali tidak cukup untuk mengungkap keseluruhan peran dan keterlibatan pelaku. Oleh karena itu, penyadapan dipandang sebagai instrumen pembuktian yang strategis dan relevan dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang bersifat tertutup.³

Urgensi penggunaan penyadapan sebagai alat bukti tercermin dalam praktik penegakan hukum, salah satunya melalui kerja sama antara Kejaksaan Agung dengan sejumlah operator telekomunikasi pada 24 Juni 2025, yang bertujuan mendukung kegiatan intelijen dan pengumpulan informasi pendukung perkara. Langkah tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan, khususnya Pasal 30B. Selain itu, efektivitas penyadapan juga terbukti dalam berbagai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK, termasuk dalam perkara korupsi proyek e-KTP yang melibatkan Setya Novanto sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor

¹ “Data KPK: Setelah Swasta, Pejabat Eselon dan Anggota DPR-DPRD Paling Banyak Korupsi,” diakses 21 Oktober 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/17/13312931/data-kpk-setelah-swasta-pejabat-eselon-dan-anggota-dpr-dprd-paling-banyak>.

² “Kontribusi Terhadap PNB, KPK Setor Rp403 Miliar ke Kas Negara Selama Semester I 2025,” KPK, diakses 21 Oktober 2025, <https://www.kpk.go.id/>.

³ Dahlan. “Distorsi Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (Januari–Juni 2015): 74. Diakses 21 Oktober 2025

130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst, di mana rekaman hasil penyadapan menjadi alat bukti krusial dalam pembuktian di persidangan.⁴

Secara normatif, pengaturan mengenai penyadapan sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meski demikian, penerapan penyadapan sebagai alat bukti tetap harus memperhatikan prinsip *due process of law* serta perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi.⁵

PEMBAHASAN

Pengaturan Penyadapan sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

1. Pembentukan Dasar Hukum Penyadapan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Secara konstitusional, penyadapan merupakan bentuk dari pembatasan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dalam Pasal tersebut mengatakan yaitu;

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*⁶

Selain itu, UUD 1945 pada Pasal 28J juga mengatakan;

“(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan

⁴ Faiq Hidayat, “Setya Novanto Akui Hasil Sadapan KPK Suaranya,” detiknews, diakses 19 November 2025, <https://news.detik.com/berita/d-3887285/setya-novanto-akui-hasil-sadapan-kpk-suaranya>.

⁵ MoU Kejangung dan Operator Telekomunikasi: Antara Penegakan Hukum dan Ancaman Privasi – Binokular Media Utama, t.t., diakses 22 Oktober 2025, <https://binokular.net/2025/07/04/mou-kejangung-dan-operator-telekomunikasi-antara-penegakan-hukum-dan-ancaman-privasi/>.

⁶ Deto Adityan Subagja dkk., “PENYADAPAN (WIRETAPPING) OLEH PENYIDIK DALAM RANGKA MENGUMPUL BUKTI MENURUT PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (Desember 2021): 261–81, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.3426>. diakses 8 Desember 2025.

serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Pasal 28J UUD 1945 menjadi dasar pembatasan hak atas informasi yang aman, karena setiap pembatasan hak dan kebebasan harus ditetapkan dengan undang-undang. Karena itu, tindakan penyadapan memerlukan pengaturan khusus dalam bentuk undang-undang. Dasar hukum penyadapan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi sendiri ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini merupakan regulasi pertama yang memberikan legitimasi penggunaan bukti elektronik sebagai bagian dari alat bukti petunjuk, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 UU Tipikor:

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”

Sehingga dapat dijelaskan mengenai kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk untuk melakukan penyadapan (*wiretaping*). Lebih lanjut lagi terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tercantum pada pasal 26A yaitu;

“(a) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan (b) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”

Di dalam Pasal tersebut walaupun tidak menyebut kata “Penyadapan” secara eksplisit, pengakuan atas informasi dan dokumen elektronik membuka ruang legal bagi penggunaan hasil penyadapan dalam pembuktian kasus korupsi.⁷

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan merupakan regulasi pertama yang secara tegas memberikan kewenangan penyadapan kepada KPK, di mana Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 26A memungkinkan penyadapan tanpa izin Ketua Pengadilan sebagai bagian dari tugas penyelidikan,

⁷ Reda., *Op.Cit.*, hlm.84.

penyidikan, dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c. Kewenangan ini yang terbukti efektif, termasuk dalam operasi tangkap tangan (OTT), didukung pula oleh praktik penyadapan berdasarkan laporan masyarakat.⁸ Namun, perubahan melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 memperkenalkan kewajiban memperoleh izin Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12B ayat (1) dari masyarakat.⁹, dalam tersebut berbunyi:

“Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.”

Perubahan ini bertujuan sebagai mekanisme kontrol dan akuntabilitas meski pada sisi lain dinilai berpotensi memperlambat proses penyelidikan yang sifatnya membutuhkan kerahasiaan dan kecepatan.

Kemudian, dasar hukum penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar legal yang sangat penting dalam mengesahkan status hasil penyadapan sebagai alat bukti elektronik. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 5 ayat (1) yaitu;

“(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah; (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”

Selanjutnya penegasan mengenai legalitas bukti elektronik yang sah terdapat juga dalam Pasal 44 yang berbunyi;

“Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).”

⁸ Sukmareni Sukmareni, Ujuh Juhana, dan Muhammad Basri, “Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Pagaruyuang Law Journal* 3, no. 2 (Februari 2020): 197–212, <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1876>.

⁹ *Ibid.*

Sehingga ketentuan tersebut menegaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik merupakan alat bukti sah, sehingga rekaman penyadapan dan data digital dapat digunakan di persidangan apabila diperoleh sesuai prosedur. Dengan demikian, UU ITE memberikan legitimasi dan kekuatan pembuktian penuh bagi hasil penyadapan dalam perkara korupsi. Pengaturan penyadapan dalam KUHP dan KUHAP baru kemudian mengintegrasikan intersepsi ke dalam sistem hukum acara nasional sebagai tindakan penyidikan yang sah, meskipun teknisnya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut mengenai izin, batas waktu, prosedur, dan pengawasan. Reformasi ini memastikan bahwa penyadapan dilaksanakan sesuai asas *due process of law* dan tidak lagi bergantung pada aturan sektoral semata.

2. Penyadapan sebagai Alat Bukti dalam Sistem Hukum Acara Pidana

Penyadapan sebagai bukti elektronik memiliki kedudukan yang sah dalam sistem hukum acara pidana Indonesia setelah diakuinya alat bukti elektronik dalam Pasal 5 Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik Tahun 2008.¹⁰ Penggunaan alat bukti dari hasil penyadapan dalam proses peradilan pidana di Indonesia memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap legalitas dan prosedur yang berlaku seperti izin penyadapan yang sah, tata cara penyadapan, dan menjaga rantai bukti.¹¹ Keabsahan tersebut diperkuat melalui Pasal 26A UU Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa alat bukti elektronik termasuk penyadapan merupakan alat bukti yang sah dalam pembuktian pidana korupsi. Selain sebagai alat bukti elektronik, hasil penyadapan juga berfungsi sebagai dasar pembentukan alat bukti petunjuk seperti yang diatur dalam Pasal 188 KUHAP. Petunjuk dapat diperoleh dari kesimpulan hakim dari hubungan antara keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa ataupun kondisi yang relevan dengan peristiwa pidana. Lebih lanjut lagi legalitas alat bukti elektronik juga mulai memiliki kedudukan yang sah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 235 KUHAP 2025, dalam pasal tersebut menambahkan yang sebelumnya alat bukti elektronik merupakan bagian dari petunjuk, menjadikan alat bukti elektronik berdiri sendiri. Dalam konteks korupsi, hasil dari penyadapan digunakan untuk membentuk konstruksi petunjuk yang mengarah pada perbuatan pidana. Sesuai dengan Pasal 26A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, informasi elektronik secara tegas diperkenankan sebagai bagian

¹⁰ Ade Ihwana Ilham, Muhammad Shuhufi, dan Abd Rauf Muhammad Amin, “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (Juni 2024), diakses 9 Desember 2025, <https://doi.org/10.5281/zenodo.12301170>.

¹¹ Alvieta Alice Reyhanif dan Faiza Nisrina, “Legalitas Alat Bukti Elektronik Dari Hasil Penyadapan Dalam Proses Peradilan: Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana,” *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 2 (Mei 2024): 353–63, diakses 9 Desember 2025, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1232>.

alat bukti yang menguatkan legitimasi penyadapan sebagai pembentuk petunjuk. Dengan demikian, penyadapan memiliki kontribusi penting dalam menyusun konstruksi perbuatan pelaku yang tidak tampak secara langsung.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai *lex specialis* memberikan perluasan terhadap alat bukti petunjuk ini beralasan karena tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang tentunya sangat sulit untuk mencari bukti dan menemukan kebenaran materil dalam mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi tersebut.¹² Perluasan ini telah diatur dalam Pasal 26A UU Tindak Pidana Korupsi, sehingga pengaturan ini merupakan respons terhadap karakter korupsi sebagai *extra ordinary crime* yang melibatkan teknologi modern dan minim jejak fisik. Agar hasil penyadapan dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, penyadapan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil yang ditentukan oleh undang-undang. Secara formil, penyadapan harus dilakukan oleh aparat yang berwenang yang didasarkan pada perintah undang-undang, serta mematuhi mekanisme izin yang berlaku, salah satunya izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK setelah berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2019. Secara materiil, hasil penyadapan harus dijamin keasliannya tidak dilakukan manipulasi ataupun editing, adanya rantai penguasaan (*chain of custody*) yang jelas, serta relevan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa.¹³ MK melalui beberapa putusan juga menegaskan bahwa penyadapan hanya sah apabila dibatasi oleh undang-undang dan dilaksanakan berdasarkan asas *legalitas*, *proportionality*, *necessity* dan penghormatan terhadap privasi. Peran penyadapan dalam memperoleh *Incriminating evidence* atau bukti yang secara langsung menunjukkan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana korupsi memainkan peran sentral.¹⁴ Penyadapan membantu mengungkap *meeting of minds* antar pelaku, alur komunikasi, hingga waktu dan cara transaksi dilakukan.¹⁵ Dengan demikian, penyadapan merupakan sarana paling efektif

¹² Debby Natalia Ang, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLUASAN ALAT BUKTI PENYADAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI," *LEX CRIMEN* 4, no. 1 (Februari 2015), diakses 9 Desember 2025, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/7010>.

¹³ Supriyadi Widodo Eddyono, "Mengurai Pengaturan Penyadapan dalam Rancangan KUHP," *Jurnal Teropong: Pembaharuan Hukum Acara Pidana* 1 (Agustus 2014): 52–53, diakses 9 Desember 2025, <https://mappihui.org/wp-content/uploads/2015/10/TEROPONG-ED-2.pdf#page=34>

¹⁴ Debby., *Op.Cit.*

¹⁵ Ricca Anggreni, "Penggunaan Hasil Penyadapan sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi: Kajian Putusan Nomor 07/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST," *Jurnal Yudisial* 2, no. 2 (Agustus 2017): 174, diakses 9 Desember 2025, https://www.researchgate.net/profile/Endra-Wijaya/publication/331588880_Peranan_Putusan_Pengadilan_dalam_Program_Deradikalisasi_Terrorisme_di_In_donesia_Kajian_Putusan_Nomor_2189PidB2007PNJktSel/links/5c821cec299bf1268d44bb78/Peranan-Putusan-

untuk memperoleh bukti memberatkan yang tidak dapat diperoleh melalui metode pembuktian konvensional.

3. Unsur-unsur Penyadapan yang Sah dan Dapat Digunakan sebagai Alat Bukti

Penyadapan mempunyai unsur-unsur yang sah ketika digunakan sebagai pembuktian sebagai alat bukti. Unsur pertama yang harus dipenuhi agar penyadapan dinyatakan sah sebagai alat bukti yaitu adanya dasar hukum yang jelas dalam mengatur tindakan penyadapan tersebut. Penyadapan itu sendiri merupakan tindakan intrusif yang membatasi hak privasi seseorang, sehingga hanya dapat dilakukan ketika diperintah atau diizinkan oleh undang-undang sesuai prinsip *due process of law* dan asas legalitas.¹⁶ Dalam konteks tindak pidana, dasar hukum penyadapan tercantum dalam undang-undang korupsi, UU ITE, serta diatur secara khusus dalam UU KPK. MK juga menegaskan bahwa penyadapan harus memiliki dasar hukum setingkat undang-undang. Selanjutnya, penyadapan yang sah harus dilakukan oleh pejabat atau lembaga penegak hukum yang secara hukum diberikan kewenangan melakukan tindakan tersebut. Kewenangan penyadapan bersifat limitatif karena jika dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atau dilakukan melampaui batas kewenangan yang diberikan, maka hasil penyadapan tersebut dikategorikan sebagai *unlawfully obtained evidence* dan tidak memiliki nilai pembuktian.¹⁷

Selain itu, Penyadapan yang sah harus dilakukan oleh pejabat berwenang melalui mekanisme izin, pengawasan, dan pencatatan sesuai ketentuan hukum. Setelah perubahan UU KPK Tahun 2019, setiap penyadapan KPK wajib memperoleh izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagai kontrol untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, disertai pengawasan internal dan pencatatan administratif mengenai waktu, alasan, identitas pihak yang disadap, durasi, serta hasil intersepsi sebagai dasar evaluasi legalitas. Keaslian dan integritas bukti elektronik juga menjadi syarat penting, sehingga rekaman penyadapan harus terbukti tidak dimanipulasi dan didukung dengan *chain of custody* yang jelas sejak diperoleh hingga diajukan di persidangan. Pemeriksaan ahli forensik digital umumnya diperlukan untuk memastikan keaslian file, sebab rekaman yang tidak terjamin

[Pengadilan-dalam-Program-Deradikalisasi-Terrorisme-di-Indonesia-Kajian-Putusan-Nomor-2189-PidB-2007-PNJktSel.pdf#page=92](#)

¹⁶ Gea, Soterman Adil J. "URGENSI ALAT BUKTI PENYADAPAN DALAM HUKUM POSITIF UNTUK MENGGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI," diakses 9 Desember 2025, <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/2665>.

¹⁷ *Ibid.*

integritasnya dapat dikesampingkan dan dinilai tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti.

4. Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan dalam Korupsi

Yuresprudensi kasus korupsi yang bergantung pada penyadapan dalam praktik peradilan dapat dilihat melalui yurisprudensi kasus korupsi besar, salah satunya yaitu perkara korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto.¹⁸ Dalam Putusan Nomor 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST, majelis hakim menerima rekaman percakapan berupa DVD-R yang memuat dialog antara Setya Novanto, Johannes Marliem, dan Andi Agustinus sebagai alat bukti yang sah karena diperoleh melalui kewenangan penyadapan KPK sesuai Pasal 12 ayat (1) UU KPK.¹⁹ Rekaman tersebut menjadi bukti kunci yang menguatkan kontruksi dakwaan jaksa. Dengan demikian menegaskan bahwa hasil penyadapan memiliki nilai pembuktian yang signifikan, terutama untuk membongkar tindak pidana korupsi yang umumnya dilakukan secara tertutup dan rapi. (*clandestine*).

Hakim menilai hasil penyadapan berdasarkan prinsip kekuatan pembuktian bebas, sehingga keaslian rekaman, kesinambungan *chain of custody*, kesesuaiannya dengan alat bukti lain, serta legalitas proses penyadapan menjadi faktor utama dalam menentukan nilai pembuktiannya. Apabila semua unsur tersebut terpenuhi, penyadapan dapat menjadi dasar kuat untuk membuktikan unsur niat jahat maupun rangkaian perbuatan korupsi. Penyadapan memiliki nilai pembuktian tinggi karena mampu menangkap komunikasi langsung para pelaku dalam kejahatan yang bersifat tertutup dan terorganisasi, sehingga melengkapi keterbatasan alat bukti konvensional. Namun demikian, hasil penyadapan tetap menghadapi tantangan hukum, terutama terkait legalitas izin, dugaan pelanggaran privasi, serta potensi manipulasi rekaman. Jika prosedur formal tidak dipenuhi atau keaslian rekaman diragukan, hasil penyadapan dapat dikesampingkan berdasarkan prinsip *exclusionary rule*.

Mekanisme Penyadapan oleh Penegak Hukum dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

¹⁸ Rina Sovianti, "Analisis Framing: Pemberitaan Penangkapan Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto Di Media Daring Detik.Com Dan Kompas.Com," *Jurnal Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan* 1, no. 1 (2019), diakses 9 Desember 2025, <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KOMASKAM/article/view/239>.

¹⁹ CR-24, "Bukti Kuat KPK Jerat Setya Novanto," hukumonline.com, diakses 9 Desember 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bukti-kuat-kpk-jerat-setya-novanto-lt59c65e6eb993b/>.

1. Mekanisme Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga penegak hukum yang secara khusus diberikan kewenangan melakukan penyadapan sebagai bagian dari upaya penanganan tindak pidana korupsi. Mekanisme penyadapan oleh komisi pemberantasan korupsi telah di atur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut mekanisme penyadapan yaitu sebagai berikut:

i) Pemberian Izin Penyadapan

Pasal 12 ayat (1)

“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.”

Dalam pasal tersebut undang-undang memberikan wewenang eksplisit kepada KPK dalam melakukan penyadapan.

Pasal 12B

- (1). Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.*
- (2). Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.*
- (3). Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.*
- (4). Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.*

Dalam pasal tersebut penyadapan dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Dewan Pengawas itu sendiri merupakan organ baru di dalam KPK yang memiliki peran mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.²⁰ Dalam hal ini Dewan Pengawas memberikan izin tertulis paling lama 1 x 24 jam terhitung sejak permintaan izin penyadapan dilakukan. Ketika izin telah diberikan oleh Dewan Pengawas, tindakan penyadapan dilakukan paling lama yaitu 6 bulan terhitung sejak izin tersebut di terima dan

²⁰ admin_dewas dan Dewan Pengawas KPK, “Sejarah dan Struktur Organisasi Dewas KPK,” *Dewan Pengawas KPK*, t.t., diakses 13 Desember 2025, <https://dewas.kpk.go.id/sejarah-dan-struktur-organisasi-dewas-kpk/>.

dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu yang sama. Berdasarkan ketentuan tersebut, mekanisme oleh KPK dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari adanya bukti permulaan yang cukup, permohonan izin kepada Dewan Pengawas, pelaksanaan penyadapan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban hasil penyadapan

ii) Pelaksanaan Penyadapan dan Batasan Waktu

Pasal 12C

- (1). Penyelidik dan penyidik melaporkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala.*
- (2). Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan*

Dalam pasal tersebut mengatur bahwa penyadapan hanya digunakan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sehingga penyelidik dan penyidik harus melaporkan penyadapan secara berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala, serta ketika penyadapan telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lama 14 hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan.

iii) Pengelolaan dan Pengamanan Hasil Penyadapan

Pasal 12D

- (1). Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- (2). Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika.*
- (3). Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil Penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undang.*

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa hasil dari penyadapan bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam perkara korupsi, sehingga hasil penyadapan yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani harus dimusnahkan seketika. Oleh karena itu, ketika pejabat atau orang yang menyimpan hasil penyadapan akan dijatuhi hukuman pidana sesuai ketentuan undang-undang.

iv) Penggunaan Hasil Penyadapan sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian

Pasal 26A

“Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”*

Dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa hasil penyadapan yang kemudian berupa alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk. Dalam praktik peradilan, hasil penyadapan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penilaian terhadap kekuatan pembuktian hasil penyadapan sepenuhnya berada pada kewenangan hakim dengan mempertimbangkan keabsahan cara perolehan dan relevansinya dengan perkara yang diperiksa.

2. Mekanisme Penyadapan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Berbeda dengan KPK, Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan penyadapan yang diatur secara khusus dalam satu undang-undang tersendiri. Mekanisme penyadapan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia telah di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam peraturan polri tersebut penyadapan di atur secara detail yaitu sebagai berikut:

i) Permohonan Izin Penyadapan

Pasal 5

- (1). Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri ditunjuk oleh Kapolri sebagai pejabat yang memberikan izin dimulainya operasi penyadapan.*
- (2). Penyelidik dan/atau Penyidik Polri mengajukan permintaan untuk dimulainya operasi penyadapan yang diajukan:*
 - a. kepada Kabareskrim Polri untuk tingkat Mabes Polri; atau*
 - b. melalui Kapolda kepada Kabareskrim Polri untuk tingkat kewilayahan.*
- (3). Permintaan operasi penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Kapolri.*
- (4). Terhadap permintaan operasi penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kabareskrim Polri melakukan pertimbangan layak atau tidak layak dilakukannya operasi penyadapan.*

- (5). *Dalam hal pertimbangan layak atau tidak layak dilakukan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberitahukan secara tertulis kepada Penyelidik dan/atau Penyidik paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterima permintaan penyadapan dengan disertai alasannya.*

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa yang berhak mendapat izin melakukan operasi penyadapan yaitu Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabereskrim). Pengajuan mengenai operasi penyadapan oleh penyidik ayau penyelidik polri di ajukan kepada Kabereskrim untuk tingkat Mabes Polri atau bisa melalui Kapolda kepada Kabereskrim Polri untuk tingkat kewilayahan. Sebelum Kabereskrim memberi izin melakukan penyadapan, Kabereskrim terlebih dahulu melakukan pertimbangan layak atau tidak dilakukannya operasi penyadapan, dalam hal ini, penyelidik dan penyidik akan diberitahu secara tertulis layak atau tidaknya paling lambat 3 hari sejak diterimanya permintaan penyadapan dengan disertai alasannya.

Pasal 6

- (1). *Dalam hal pertimbangan penyadapan layak dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Kabareskrim Polri mengajukan permohonan izin penyadapan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat dimana operasi penyadapan akan dilakukan.*
- (2). *Operasi penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri.*

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam pertimbangan layak dilaksanakannya operasi penyadapan, Kabereskrim Polri mengajukan permohonan izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana tenoat operasi penyadapan akan dilakukan, sehingga operasi penyadapan bisa dilaksanakan ketika telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

ii) Pelaksanaan Penyadapan

Pasal 7

- (1). *Operasi penyadapan dilaksanakan oleh Pusat Pemantauan (monitoring centre) Polri.*
- (2). *Pusat Pemantauan (monitoring centre) Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) yang ditunjuk oleh Kabareskrim Polri.*
- (3). *Pusat Pemantauan (monitoring centre) Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendukung pelaksanaan tugas penyadapan atas permintaan penyelidik dan/atau penyidik.*

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa operasi penyadapan dilaksanakan oleh Pusat Pemantauan (*monitoring centre*) Polri yang dipimpin oleh Kepala Pelaksanaan Harian (Kalakhar) yang ditunjuk oleh Kabareskrim Polri. Pusat Pemantauan (*monitoring centre*) bertugas melakukan penyadapan atas permintaan penyidik dan atau penyidik.

iii) Ketentuan dan Pertanggungjawaban Penyadapan

Pasal 9

- (1). *Pengajuan permintaan operasi penyadapan oleh penyidik dan/atau penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), disampaikan secara tertulis yang memuat:*
 - a. *nomor laporan Polisi, uraian singkat tindak pidana yang terjadi berikut pasal yang dipersangkakan, serta penjelasan yang berisi maksud, tujuan, dan alasan dilaksanakannya operasi penyadapan yang berisi substansi informasi yang dicari;*
 - b. *nomor telepon/identitas alat telekomunikasi lainnya serta keterangan singkat tentang identitas orang yang akan dijadikan target dalam operasi penyadapan;*
 - c. *periode/waktu operasi penyadapan dilakukan, dan/atau akan dilakukan sesuai periode yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan*
 - d. *nama, pangkat, Nomor Register Pokok (NRP), jabatan dan kesatuan penyidik yang ditunjuk untuk berhubungan dengan Monitoring Centre Polri, berikut nomor telepon dan/ atau alamat email yang dapat dihubungi.*
- (2). *Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh atasan penyidik di bawah sumpah yang isinya menyatakan orang yang dijadikan target operasi penyadapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut diduga akan, sedang, dan/atau telah terlibat dalam suatu tindak pidana.*

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengajuan permintaan operasi penyadapan disampaikan secara tertulis yang memuat; nomor laporan Polisi, uraian singkat mengenai tindak pidana yang terjadi dan disertai pasal yang dikaitkan, serta penjelasan mengenai maksud, tujuan, dan alasan dilaksanakannya operasi penyadapan. Kemudian, dalam isi surat tersebut juga berisi informasi mengenai identitas orang yang akan dijadikan target dalam operasi penyadapan. Selanjutnya, berisi identitas penyidik yang ditunjuk untuk berhubungan dengan *Monitoring Centre* Polri. Dalam permintaan tersebut juga dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh atasan penyidik di bawah sumpah yang berisi pernyataan orang yang dijadikan target operasi penyadapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut diduga akan, sedang dan atau telah terlibat dalam suatu tindak pidana.

Pasal 10

- (1). *Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat secara langsung mengajukan permintaan penyadapan kepada Pusat Pemantauan (Monitoring Centre) Polri yang tembusannya disampaikan kepada Kabareskrim Polri yang*

dilampiri surat pernyataan yang ditandatangani oleh atasan penyidik di bawah sumpah, yang menyatakan orang yang dijadikan target dalam operasi penyadapan betul-betul orang yang diduga akan terlibat dalam suatu tindak pidana.

- (2). Dalam hal operasi penyadapan telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata permintaan penyadapan yang diajukan penyidik dan/atau penyidik dianggap tidak layak untuk dipenuhi, maka Kalakhar Pusat Pemantauan (Monitoring Centre) Polri segera menghentikan operasi penyadapan.*
- (3). Penyidik dan/atau penyidik yang permintaannya dianggap tidak layak untuk dilanjutkan menjadi operasi penyadapan, tidak diperkenankan untuk mendengar, mengamati, dan mencatat segala bentuk informasi yang diperoleh dari operasi penyadapan yang telah dijalankan terlebih dahulu.*
- (4). Dalam hal izin Ketua Pengadilan belum didapatkan dan operasi penyadapan telah dilaksanakan, hasil penyadapan hanya dapat didengar oleh penyidik dan/atau penyidik yang mengajukan permohonan.*

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam hal mendesak penyidik dapat secara langsung mengajukan permintaan penyadapan kepada *Monitoring Centre* Polri yang tembusannya kepada Kabareskrim Polri. Ketika operasi penyadapan telah dilaksanakan ternyata permintaan penyadapan yang diajukan penyidik dan atau penyidik dianggap tidak layak, maka Kalakhar bisa segera menghentikan operasi penyadapan. Namun, Penyidik dan atau penyidik tidak diperbolehkan mendengar, mengamati, dan mencatat segala bentuk informasi hasil penyadapan ketika permintaannya dianggap tidak layak. Selanjutnya, ketika penyadapan telah selesai dilaksanakan tetapi Ketua Pengadilan belum memberi izin, maka hasil penyadapan hanya didengar oleh penyidik dan atau penyidik. Yang mengajukan permohonan.

iv) Batasan Waktu Penyadapan

Pasal 11

“Operasi penyadapan dilakukan dengan masa penyadapan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan bila informasi yang didapat dianggap belum cukup, penyidik dan/atau penyidik dapat mengajukan permintaan baru sesuai kebutuhan proses penyelidikan dan/atau penyidikan.”

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa penyadapan dilakukan paling lama 30 hari dan jika informasi dirasa belum cukup, penyidik atau penyidik dapat mengajukan permintaan baru sesuai kebutuhan proses.

Pasal 13

- (1). Operasi penyadapan dimulai melalui provisioning antara Pusat Pemantauan (Monitoring Centre) Polri dengan penyedia jasa telekomunikasi yang menjadi operator dari nomor telepon atau identitas alat telekomunikasi lainnya yang menjadi target operasi penyadapan*

- (2). *Provisioning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Sub Bidang Pengendalian Sistem dan Prosedur Pusat Pemantauan Polri atas perintah Kalakhar Pusat Pemantauan (Monitoring Centre) Polri setelah mendapatkan izin dari Kabareskrim Polri.*
- (3). *Operasi penyadapan yang dilakukan dengan pertimbangan yang sangat perlu dan mendesak, wajib dilaporkan kepada Kabareskrim paling lambat dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk mengetahui layak atau tidaknya operasi dilanjutkan.*
- (4). *Pejabat Sub Bidang Pengendalian Sistem dan Prosedur Pusat Pemantauan (Monitoring Centre) Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan berhasil atau tidaknya provisioning antara Pusat Pemantauan Polri dengan penyedia jasa telekomunikasi.*
- (5). *Kalakhar Pusat Pemantauan (Monitoring Centre) Polri memberitahukan kepada penyelidik dan/atau penyidik yang mengajukan permohonan dan disertai dengan Berita Acara dimulainya operasi penyadapan, mengenai berhasil atau tidaknya operasi penyadapan yang dilakukan.*

Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa penyadapan oleh Polri dilakukan melalui proses *provisioning* antara *Monitoring Centre* Polri dan penyedia jasa telekomunikasi, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang atas perintah Kalakhar Pusat Pemantauan setelah memperoleh izin dari Kabareskrim Polri, dengan ketentuan bahwa dalam keadaan mendesak penyadapan wajib dilaporkan paling lambat 1 x 24 jam, serta disertai mekanisme pelaporan hasil dan pendokumentasian melalui berita acara kepada penyelidik dan atau penyidik.

v) Pengelolaan Hasil Penyadapan

Pasal 14

- (1). *Kalakhar Pusat Pemantauan (Monitoring Centre) Polri memberikan informasi mengenai sasaran yang menjadi target operasi penyadapan kepada Kepala Tim (Katim) Pemantauan.*
- (2). *Katim Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membagi sasaran yang disadap kepada anggota pemantau.*
- (3). *Anggota pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar, membaca, dan mencatat setiap rincian percakapan yang dilakukan oleh target operasi penyadapan, selanjutnya segera melaporkan kepada Katim Pemantauan dan/atau Kalakhar Pusat Pemantauan (Monitoring Centre) Polri bilamana menemukan substansi informasi yang dicari.*
- (4). *Katim Pemantauan dan/atau Kalakhar Pusat Pemantauan (Monitoring Centre) Polri menyampaikan substansi informasi yang dicari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada penyelidik dan/atau penyidik yang mengajukan permohonan.*

Dalam pasal tersebut mengatur mekanisme internal pemantauan hasil penyadapan, di mana Kalakhar Pusat Pemantauan Polri menyampaikan informasi sasaran penyadapan kepada Kepala Tim Pemantauan, yang kemudian membagi tugas kepada anggota pemantau

untuk mendengar, membaca, dan mencatat seluruh rincian percakapan target. Hasil pemantauan yang mengandung substansi informasi yang dicari wajib segera dilaporkan secara berjenjang dan disampaikan kepada penyelidik dan atau penyidik pemohon, sehingga alur pengelolaan hasil penyadapan berjalan sistematis dan terkontrol.

vi) Berakhirnya Penyadapan

Pasal 17

(1). Operasi penyadapan berakhir apabila:

- a. penyelidik dan/atau penyidik melalui atasan penyidik menyatakan bahwa operasi penyadapan yang dilaksanakan dianggap sudah cukup, disertai surat keterangan atau surat pernyataan;*
- b. penyelidik dan/atau penyidik melalui atasan penyidik meminta dan membuat pernyataan secara tertulis kepada Kalakhar Pusat Pemantauan (Monitoring Centre) Polri untuk tidak melanjutkan operasi penyadapan;*
- c. operasi penyadapan yang dilakukan dengan pertimbangan sangat perlu dan mendesak, tidak dikabulkan oleh Kabareskrim Polri disertai alasannya; dan*
- d. habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan tidak diperpanjang.*

(2). Pejabat Sub Bidang Pengendali Sistem dan Prosedur membuat Berita Acara yang menerangkan berakhirnya Operasi Penyadapan, dengan mencantumkan alasannya.

Dalam pasal tersebut mengatur bahwa penyadapan berakhir berdasarkan permintaan atau pernyataan tertulis dari penyelidik dan atau penyidik melalui atasan penyidik, penolakan Kabareskrim Polri terhadap penyadapan yang dilakukan dalam keadaan mendesak, serta berakhirnya masa berlaku penyadapan tanpa perpanjangan, yang seluruhnya wajib dituangkan dalam berita acara oleh Pejabat yang berwenang sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif atas penghentian operasi penyadapan.

Kondisi tersebut menyebabkan mekanisme penyadapan oleh Kepolisian bersifat tidak terpusat dan bergantung pada ketentuan sektoral serta kebijakan internal dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Ketidadaan pengaturan mekanisme penyadapan yang komperhensif berimplikasi pada potensi ketidakpastian hukum serta menuntut kehati-hatian dalam menjamin perlindungan hak privasi dan asas legalitas.

3. Mekanisme Penyadapan oleh Kejaksaan Republik Indonesia

Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyadapan berkaitan erat dengan fungsi intelejen penangkapan hukum sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan. Mekanisme Penyadapan oleh Kejaksaan Republik Indonesia sampai saat ini belum diatur secara eksplisit baik dalam undang-undang, bahkan belum ada Peraturan Jaksa Agung (PERJA), Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA, ataupun SOP internal Kejaksaan yang

dipublikasikan.²¹ Dalam hal ini pengaturan penyadapan sendiri hanya dijelaskan tidak secara mendetail pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 30C huruf i

“melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.”

Di dalam pasal tersebut menyatakan bahwa kejaksaan dapat melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan, sehingga pasal tersebut mengisyaratkan bahwa perlunya kejaksaan memiliki undang-undang khusus mengenai pengaturan penyadapan itu sendiri.

Penyadapan yang dilakukan oleh Kejaksaan pada prinsipnya bersifat intelijen untuk kepentingan penegakan hukum dan belum sepenuhnya dirancang sebagai mekanisme pembuktian langsung dipersidangan, kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) pada tatanan operasional, sehingga kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan belum memiliki pedoman teknis yang jelas dan terukur. Kekosongan tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta resiko pelanggaran hak privasi, mengingat penyadapan merupakan tindakan pembatasan hak asasi manusia yang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VII/2010 harus diatur secara tegas dalam undang-undang.²² Perbedaan karakter kewenangan penyadapan antara kejaksaan dengan penegak hukum lainnya menegaskan pentingnya koordinasi lintas lembaga guna menjamin keabsahan dan akuntabilitas hasil penyadapan.

Selain mekanisme normatif yang bersumber dari kewenangan intelijen penegakan hukum, praktik penyadapan oleh Kejaksaan juga menunjukkan perkembangan melalui pemanfaatan data dan informasi yang diperoleh dari pihak lain. Pada tahun 2021, Kejaksaan menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan tindak pidana korupsi.²³ Meskipun kerja sama tersebut tidak secara eksplisit memberikan kewenangan penyadapan kepada Kejaksaan, di dalamnya terdapat ketentuan mengenai permintaan dan/atau pemberian data dan/atau informasi. Secara fungsional, data dan

²¹ Agung Munandar, Syahrudin Nawi, dan Askari Razak, “Analisis Tentang Penyadapan Oleh Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (Agustus 2023): 8774–89. Diakses 14 Desember 2025.

²² Agung., *Ibid.*

²³ “KPK-Kejaksaan Teken Kerjasama Koordinasi Supervisi Penanganan Tipikor,” diakses 22 Desember 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-kejaksaan-teken-kerjasama-koordinasi-supervisi-penanganan-tipikor-lt63e37b5a9e58a/>.

informasi tersebut dapat mencakup hasil penyadapan yang dilakukan oleh KPK berdasarkan kewenangannya, sehingga Kejaksaan tidak melakukan penyadapan secara langsung, melainkan memanfaatkan hasil penyadapan yang telah diperoleh secara sah sebagai bagian dari proses penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Perkembangan selanjutnya terlihat pada tahun 2025 ketika Kejaksaan menandatangani nota kesepahaman dengan operator telekomunikasi yang membuka akses terhadap data dan informasi komunikasi. Nota kesepahaman tersebut merupakan kesepakatan administratif dan bukan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum tersendiri untuk melakukan penyadapan.²⁴ Namun secara fungsional, kerja sama tersebut menunjukkan adanya pergeseran praktik dari sebelumnya yang hanya memanfaatkan hasil penyadapan pihak lain menuju kecenderungan akses yang lebih langsung terhadap data komunikasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa praktik Kejaksaan dalam mengakses data komunikasi berkembang lebih cepat dibandingkan dengan pengaturan hukumnya, sehingga menempatkan mekanisme tersebut dalam posisi yang rentan secara normatif dan menuntut kehati-hatian dalam penggunaannya sebagai bagian dari pembuktian tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum penyadapan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang sah dan konstitusional melalui pengaturan sektoral dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang KPK, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam KUHAP. Kondisi ini menunjukkan belum adanya pengaturan yang komprehensif dan terintegrasi dalam sistem hukum acara pidana nasional, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa penyadapan merupakan pembatasan hak atas privasi yang hanya dapat dibenarkan apabila diatur secara jelas oleh undang-undang dan dilaksanakan secara proporsional.
2. Mekanisme penyadapan oleh penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana korupsi pada prinsipnya telah memiliki dasar kewenangan hukum pada masing-masing lembaga, yaitu KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Namun, belum adanya pengaturan prosedural yang

²⁴ penerbitan dpr ri, *Penegakan Hukum Rentan Penyalahgunaan, MoU Penyadapan Baru Bisa Berjalan dengan UU Khusus - E-Media DPR RI*, 30 Juni 2025, diakses 22 Desember 2025, <https://emedia.dpr.go.id/2025/06/30/penegakan-hukum-rentan-penyalahgunaan-mou-penyadapan-baru-bisa-berjalan-dengan-uu-khusus/>.

seragam, terutama terkait perizinan, standar operasional, dan pengawasan, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko pelanggaran hak atas privasi. Oleh karena itu, penyadapan hanya sah dan memiliki kekuatan pembuktian apabila dilakukan oleh lembaga yang berwenang, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, melalui prosedur yang jelas, serta tetap menjunjung tinggi prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016).
Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003).
Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Hukum Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia* (Bandung: Nuansa Aulia, 2013).
M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).
R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, cet. 1 (Sukabumi: PT Karya Nusantara, 1984).
Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197*.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137*.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76*.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1*.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134*.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298.

Peraturan Kapolri Nomor 117 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia Diakses 6 Desember 2025.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Audit Penyadapan Informasi yang Sah (Lawful Interception) pada Komisi Pemberantasan Korupsi Diakses 6 Desember 2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 1 & 5/PUU-VIII/2010*. Diputus 24 Februari 2011. Diakses 6 Desember 2025.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 006/PUU-I/2003*. Diputus 18 November 2003. Diakses 6 Desember 2025.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 012/016/019-PUU-IV/2006 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Diputus 21 Desember 2006. Diakses 6 Desember 2025.

Jurnal

Alvieta Alice Reyhanif dan Faiza Nisrina, “Legalitas Alat Bukti Elektronik dari Hasil Penyadapan dalam Proses Peradilan: ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana,” *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 2 (Juni 2024): 353–63, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1232>.

Ambiya, Aulia Rahman, Faissal Malik, dan Nam Rumkel. “The Legal Authority of Wiretapping by Public Prosecutors in Investigating Corruption Crimes.” *Volume* 8, no. 2 (n.d.).

Dahlan. “Distorsi Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (Januari–Juni 2015).

Eddyono, Supriyadi Widodo. “Mengurai Pengaturan Penyadapan dalam Rancangan KUHAP.” *Jurnal Teropong: Pembaharuan Hukum Acara Pidana* 1 (Agustus 2014): 52–53. <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/TEROPONG-ED-2.pdf#page=34>

Efa Laela Fakhriah, “Kedudukan Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti di Pengadilan Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” makalah pada seminar kerja sama antara Balitbangdiklat Kumdil MA RI dengan perguruan tinggi, Bandung, 25 November 2009.

Fitri Ida Laela, “ALAT BUKTI REKAMAN YANG SAH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 9, no. 2 (September 2022): 99–107, <https://doi.org/10.59635/jihk.v9i2.253>.

Hasnawati Hasnawati dan Mohammad Safrin, “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (Juli 2023): 1207–14, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2878>.

- Hardinanto, Aris, Barda Nawawi Arief, dan Joko Setiyono. "The Significance of Computer Forensics in Electronic Documents as Evidence in Criminal Law." *Jurnal Cakrawala Hukum* 14, no. 2 (Agustus 2023): 155–166. <https://doi.org/10.26905/idjch.v14i2.10820>
- Imadah Thoyibbah, "Makna Kejahatan Struktural Korupsi dalam Perspektif Teori Strukturasi Anthony Giddens," *Jurnal Filsafat* 26, no. 1 (2016): 88–104, <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/12583>.
- Kurniawan, Teguh. *Hong Kong Independent Commission Against Corruption (ICAC) dan Peranannya dalam Pemberantasan Korupsi: Pembelajaran untuk Indonesia*. 2011. <https://teguh.kurniawans.net/wp-content/uploads/2017/03/Hong-Kong-ICAC-2011.pdf>
- M. Fadhel Izta Ghani dan Galih Saputra, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Dan Strategi Pemberantasannya Di Indonesia," *Jurnal Terekam Jejak* 3, no. 2 (Juni 2025).
- Munandar, Agung, Syahrudin Nawi, dan Askari Razak. "Analisis Tentang Penyadapan Oleh Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 3 (Agustus 2023): 8774–8789.
- Rachmad, Andi. "Legalitas Penyadapan dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 239–249.
- Ridwan -, "Implikasi Yuridis Pencabutan Keterangan Terdakwa Terhadap Kekuatan Pembuktian," *JATISWARA* 27, no. 1 (Oktober 2017): 147–67, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v27i1.29>.
- Silvi Habsari Duria Sumariyastuti, "PENYADAPAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," *Yurispruden* 2, no. 2 (Juni 2019): 135, <https://doi.org/10.33474/yur.v2i2.2229>.
- Subagja, Deto Adityan, et al. "Penyadapan (Wirtetapping) oleh Penyidik dalam Rangka Mengumpul Bukti Menurut Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (Desember 2021): 261–281. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.3426>.
- Sukmareni, Sukmareni, Ujuh Juhana, dan Muhammad Basri. "Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Pagaruyuang Law Journal* 3, no. 2 (Februari 2020): 197–212. <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1876>.
- Sunarko Kasidin, "Kajian Hukum Tentang Kekuatan Alat Bukti Yang Dipublikasikan Oleh Seorang Ahli Di Luar Pemeriksaan Persidangan Dihubungkan Pasal 184 Kuhap," *FOCUS: Jurnal of Law* 2, no. 2 (Oktober 2021): 1–20, <https://doi.org/10.47685/focus.v2i1.175>.
- Sovianti, Rina. "Analisis Framing: Pemberitaan Penangkapan Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto di Media Daring Detik.com dan Kompas.com." *Jurnal Komunikasi, Masyarakat dan Keamanan* 1, no. 1 (2019). <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KOMASKAM/article/view/239>

Teddy Lahati, “EKSISTENSI DAN PERAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA: ALAT BUKTI ELEKTRONIK,” *Judex Laguens* 2, no. 1 (Maret 2024): 97–107, <https://doi.org/10.25216/ikahi.2.1.4.2024.97-107>.

Yasmirah Mandasari Saragih dan Muhammad Arif Sahlepi, “KEWENANGAN PENYADAPAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,” *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 1, no. 2 (April 2019), <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5467>.

Website/Internet

“Corruption Perceptions Index,” *Transparency International Indonesia*, 24 Januari 2025, diakses 21 Oktober 2025, <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index/>.

“Data KPK: Setelah Swasta, Pejabat Eselon dan Anggota DPR-DPRD Paling Banyak Korupsi,” diakses 21 Oktober 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/17/13312931/data-kpk-setelah-swasta-pejabat-eselon-dan-anggota-dpr-dprd-paling-banyak>.

“Kontribusi Terhadap PNBP, KPK Setor Rp403 Miliar ke Kas Negara Selama Semester I 2025,” *KPK*, diakses 21 Oktober 2025, <https://www.kpk.go.id/>.

“KPK-Kejaksaan Teken Kerjasama Koordinasi Supervisi Penanganan Tipikor.” *Hukumonline.com*. Diakses 22 Desember 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-kejaksaan-teken-kerjasama-koordinasi-supervisi-penanganan-tipikor-lt63e37b5a9e58a/>

“Laporan Akhir Tahun | ICW,” diakses 21 Oktober 2025, <https://antikorupsi.org/id/category/laporan-akhir-tahun>.

MoU Kejangung dan Operator T elekomunikasi: Antara Penegakan Hukum dan Ancaman Privasi – Binokular Media Utama, t.t., diakses 22 Oktober 2025, <https://binokular.net/2025/07/04/mou-kejangung-dan-operator-telekomunikasi-antara-penegakan-hukum-dan-ancaman-privasi/>.